



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Wardha Rachmadina, S.E. binti Rachmad, NIK. 3374087112870007, tempat/tanggal lahir, Salatiga, 31 Desember 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Podo Gang 9 RT.002 RW.001, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam Register Perkara Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn, tertanggal 3 November 2021, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Penetapan Wali adalah Ibu kandung dari **Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, (Alm)**, yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan **Arief Sanjaya, S.T, bin H. Darmadi Soedjari**;
2. Bahwa yang bersangkutan **Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, (Alm)**, adalah anak dari Ayah yang bernama **Arief**

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn. Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya, S.T, bin H. Darmadi Soedjari dan Ibu yang bernama **Wardha Rachmadina, S.E, binti Rachmad** yang pada hari Ahad tanggal 03 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candisari, Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0086/11/III/2013 tertanggal 03 Maret 2013;

3. Bahwa Ayah kandung dari **Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, (Alm)**, yang bernama **Arief Sanjaya, S.T, bin H. Darmadi Soedjari** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Rumah Sakit, dikarenakan sakit Covid-19, yang dibuktikan dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Nomor : 3326-KM-05102021-0002 tertanggal 05 Oktober 2021 dan Ibu dari **Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, (Alm)**, yang bernama **Wardha Rachmadina, S.E, binti Rachmad** masih hidup;

4. Bahwa fakta keadaan yang terjadi terhadap Ayah **Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, (Alm)**, yang bernama **Arief Sanjaya, S.T, bin H. Darmadi Soedjari** pada saat ini telah meninggal dunia dan Ibu yang bernama **Wardha Rachmadina, S.E, binti Rachmad** masih hidup;

5. Bahwa hubungan antara Pemohon Penetapan Wali dengan anak yang bernama **Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, (Alm)**, adalah sebagai orang tua dan/ orang tuanya **Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, (Alm)**, yaitu sebagai Ibu Kandung;

6. Bahwa demi untuk kepentingan pemeliharaan dan mengurus kehidupan, pendidikan, pengasuhan dan pembinaan sebagai insan makhluk Tuhan terhadap anak yang bernama **Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, (Alm)**, guna mengurus dan memelihara hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara tertib hukum dan administrasi kepentingan hidup anak yang bersangkutan memerlukan seorang wali yaitu untuk menjual tanah dan kepengurusan di kantor Notaris/PPAT ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn. Halaman 2 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, (Alm)** Umur 7 tahun 1 bulan, berada dibawah perwalian Pemohon (**Wardha Rachmadina, S.E, binti Rachmad**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan berdasarkan atas panggilan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat Permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam register perkara Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn, tanggal 3 November 2021 yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan tersebut dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Bahwa perkara ini baru diajukan saat ini, belum pernah diajukan sebelumnya;

Bahwa pada pokoknya, Pemohon bertujuan untuk meminta penetapan mengenai kedudukan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang belum cakap bertindak hukum yang bernama Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T karena belum berusia 18 tahun;

Bahwa suami Pemohon yaitu ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia;

Bahwa selama ini kekuasaan Pemohon selaku orangtua dari anak kandungnya tersebut tidak pernah dicabut, dan Pemohon cakap bertindak hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn. Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 3374087112870007, an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 25 Februari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/11/III/2013 an. Arief Sanjaya, ST dan Wardha Rachma Dina, SE yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candisari, Kota Semarang, pada tanggal 3 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar Asli Surat Keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, pada tanggal 3 November 2021, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326LU170920140028 an. Anindya Verena Zahra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 12 Desember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.4;
5. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Elektronik Nomor 3326-KM-05102021-0002, an. Arief Sanjaya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 5 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.5;
6. Satu Lembar Fotokopi Kartu Keluarga Elektronik Nomor 3326130510210006 an. Wardha Rachmadina sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 5 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.6;

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn. Halaman 4 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu rangkap fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00756, Kelurahan Kedungwuni Timur an. Pemilik Arief Sanjaya berdasarkan jual beli tanggal 18 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tanggal 05 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.7;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, dan memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan (*voluntair*) Penetapan Perwalian dalam lingkup perkawinan berdasarkan hukum Islam oleh pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon selaku orangtua kandung dari dua orang anak yang belum cakap hukum atau belum berusia 18 tahun, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya tertanggal 3 November 2021, yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali seorang anak kandungnya yang belum berusia 18 tahun bernama Anindya

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn. Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T untuk mengurus hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan hak anak tersebut karena belum cakap menurut hukum bertindak untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 s.d. P.7 (Fotokopi KTP dan Identitas Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Almarhum Arief Sanjaya, Kutipan Akta Kelahiran an. Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian Almarhum Arief Sanjaya, dan fotokopi sertifikat tanah), merupakan akta/surat yang memiliki nilai pembuktian yang relevan dengan pokok perkara. Telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah memenuhi kewajiban pemateraian kemudian (telah *dinazegeleen*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut berkaitan dalil-dalil Pemohon tentang identitas Pemohon, Identitas almarhum Arief Sanjaya dan Kematianannya, status perkawinan Pemohon dan almarhum Arief Sanjaya, struktur keluarga Pemohon dan almarhum Arief Sanjaya, serta mengenai kelahiran anak yang bernama Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 HIR, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*). Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon dan almarhum Arief Sanjaya adalah pasangan suami istri yang sah yang dari perkawinannya telah lahir anak bernama Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T yang saat ini masih berusia 7 tahun 2 bulan dan belum menikah. Suami Pemohon (ayah kandung anak tersebut) yang bernama Arief Sanjaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021, sehingga saat ini Pemohon merupakan satu-satunya orangtua kandung anak tersebut. Keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta-fakta putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali yang dapat bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang bernama Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T, dalam kaitan pengurusan hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan hak anak tersebut, dan hal-hal lainnya yang berkaitan, sebab anak-

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn. Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, sehingga belum cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.* 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*, Pemohon selaku orangtua kandung sedianya menurut hukum memegang kekuasaan atas anak yang belum berusia 18 tahun dan/atau belum pernah menikah tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga diatur di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf "a" angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama yang berkaitan dengan perwalian adalah:

17) *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*

18) *Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;*

Sehingga dengan demikian, permohonan penetapan seseorang sebagai wali atau penetapan perwalian, menurut hukum hanya diperlukan dalam konteks kekuasaan orangtua telah dicabut, atau seseorang (anak) tidak berada dalam kekuasaan orangtua, sehingga perlu ditetapkan orang lain sebagai wali yang sebisa mungkin diambil dari kerabat anak yang belum cakap hukum tersebut (*Vide* Pasal 49 dan 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa telah merupakan keadaan umum yang terjadi dalam praktik hukum keperdataan di Indonesia terutama kaitannya dengan pengurusan dan/atau peralihan suatu hak, selalu dipersyaratkan adanya penetapan orangtua kandung sebagai wali dari anak kandungnya, padahal tanpa penetapan pengadilan sekalipun, undang-undang telah secara tegas menetapkan orangtua sebagai wali bagi anaknya. Dalam pada itu, kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan peradilan, pun pada kenyataannya diperhadapkan kepada tuntutan hak tersebut oleh masyarakat

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn. Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari keadilan. Situasi sedemikian ini dipandang justru merupakan dukungan terhadap eksistensi badan peradilan karena di saat yang sama kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengadilan semakin tinggi. Situasi tersebut, meskipun mengandung benturan formalitas hukum acara, namun tidak lantas ia bersifat destruktif bagi keagungan badan peradilan, karena secara prinsip tuntutan hak oleh orangtua kandung untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, telah sejalan dengan norma hukum yang berlaku yang memang telah menegaskan anak yang belum berusia 18 tahun dan/atau belum pernah menikah berada dalam kekuasaan orangtuanya yang orangtuanya itu berwenang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai instrumen kepastian hukum (*instrument of legal certainty/rechtsicherheit*), maka permohonan Pemohon agar ditetapkan anak kandungnya yang bernama **Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 10 September 2014 (umur 7 tahun), berada dalam perwalian Pemohon, dapat dikabulkan demi tercapainya kepentingan hukum anak tersebut atau terpenuhinya hak anak tersebut, sepanjang ia belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon selaku wali yang kemudian berwenang mengelola harta kekayaan anak tersebut yang diperolehnya dari ayah kandungnya yang meninggal dunia, agar dipahami kedudukannya sebagai anak yatim, dan proses melaksanakan tugasnya itu agar Pemohon senantiasa memperhatikan ketentuan dari Allah swt sebagaimana dalam ayat 6 surah Al Nisaa`:

وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn. Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* yang segala kepentingan hukum ada pada Pemohon yang bersifat sepihak (*ex parte*), maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal Perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anindya Verena Zahra binti Arief Sanjaya, S.T**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 10 September 2014 (umur 7 tahun), berada dalam perwalian Pemohon (**Wardha Rachmadina, S.E. binti Rachmad**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebesar Rp.235.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**, dan **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Fadillah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn. Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fadlillah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	235.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2021/PA.Kjn. Halaman 10 dari 10 Halaman